UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIA KETENTUAN DALAM BERJABATAN TANGAN

A. Pengertian Waria

Pengertian waria (gabungan dari wanita-pria) adalah laki-laki yang lebih suka berperanan sebagai seorang perempuan dalam kehidupan sehari hari keberadaan waria telah tercatat lama dalam sejarah dan memiliki posisi yang berbeda dalam setiap masyarakat. Walaupun terkait dengan kondisi fisik seseorang. Gegala waria adalah bagian dari aspek sosial transgenderisme. Seseorang laki-laki memilih menjadi waria dapat terkait dengan keadaan biologisnya (hermafrodiatisme) oreintasi seksual (homoseksualitas) maupun akibat pengondisian lingkungan pergaulan. Sebutan boncong atau banci juga dikenakan terhadap waria atau bersifat negatif.

B. Pengertian Berjabat Tangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia jabat tangan atau salaman adalah saling menyalami; memberi salam dengan saling berjabat tangan ketika bertemu, : mereka - sebelum berpisah.[55]

Secara definisi, berjabat tangan adalah menggenggam atau meletakkan tangan orang lain di tangan kita. Al Hattab mengatakan: “Para ulama kami (Malikiyah) mengatakan, “Jabat tangan artinya meletakkan telapak tangan pada telapak tangan orang lain dan ditahan beberapa saat, selama rentang

[55] KBBI online, http://kbbi.web.id akses 14 agustus 2018

waktu yang cukup untuk menyampaikan salam."[56] Ibn Hajar mengatakan, "Jabat tangan adalah melekatkan telapak tangan pada telapak tangan yang lain." (Fathul Bari, 11/54). Berjabat tangan adalah saling menyalami; memberi salam denagan saling berjabat tangan ketika bertemu, : mereka - sebelum berpisah.[57]

Berjabat tangan juga merupakan salah satu ciri orang yang memiliki kelembutan hati. Orang yang berhati lembut, InsyaAllah akan senantiasa membiasakan diri untuk berjabat tangan dengan sesamanya. Selain itu, dengan berjabat tangan juga akan memberikan pengaruh yang positif lainnya, yaitu akan menghilangkan permusuhan dan kedengkian di dalam hati. Dalam hadits riwayat Imam Malik disebutkan :

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ ا للَّهِ الْخرَاسَانِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ ا للَّهِ صَلى ا للَّهُ عَلَيْه وَسَلمَ تَصَافَحُوا يذْهب الْغِلُّ وَتَهادَوْا تحابوا وَتَذْهب الشحْنَاءُ رواه مالك-

"Dari Atha" bin Muslim Abdullah Al-Khurasani ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,"Berjabat tanganlah, karena berjabat tangan akan menghilangkan kedengkian. Saling memberi hadiahlah, karena saling memberi hadiah akan menumbuhkan rasa saling cinta serta menghilangkan permusuhan." (HR. Imam Malik).[58]

Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حدثنا موسى بن اسما عيل ثنا حماد ثنا حميد عن انس بن مالك قال: لما جاء اهل اليمن قال رسول الله ص م: قد جاءكم اهل اليمن وهم اول من جاء با المصافحة

Artinya: *"Telah menceritakan kepadaku Musa Ibn Isma'il, telah menceritakan kepadaku Hammad, telah menceritakan kepadaku Humaid dari Anas Ibn Malik berkata: ketika orang-orang/penduduk Yaman telah datang, Rasulullah SAW bersabda: Sungguh telah dtang kepadamu sebuah penduduk Yaman, merekalah orang yang pertama kali mengenalkan jabat tangan."*

[56] *Hasyiyah Al Adzkar An Nawawi* oleh Ali Asy Syariji, hal. 426
[57] KBBI online, http://kbbi.web.id akses 14 agustus 2018
[58] http://rikzamaulan.blogspot.co.id/2011/11/fiqh-berjabat-tangan.html.akses 21 September 2018

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berjabat jabat tangan dengan semata-mata mengharap ridha Allah dan memenuhi perintah Rasulullah SAW memberi dampak yang mendalam kepada orang yang melakukannya. Sehingga jabat tangan juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat menghasilkan reward bagi para pelakunya. Karena dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut:

حدثنا سفيان بن وكيع واسحق بن منصور قالا ثنا عبدالله بن نمير عن الاجلح عن اسحق عن البراء عن عازب قال: قال رسول الله ص م ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا

Artinya: *"Menceritakan kepadaku Sufyan bin Waqi' dan Ishaq bin Mansur keduanya berkata: menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari al-Ajlah dari Ishaq dari al-Barra bin 'Azib berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa mereka sebelum mereka berpisah."*

Di samping itu jabat tangan merupakan salah satu bentuk penghormatan yang paling utama seorang muslim ketika satu sama lain bertemu, hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

حدثنا احمدبن عبدة الضبي ثنا يحي بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود عن النبي ص م قال من تمام التحية الاخذ باليد

Artinya: *"Menceritakan kepadaku Ahmad bin 'Ubadah al-Dabbi, menceritakan* kepadaku *Yahya bin Salim al-Taifi dari Sufyan dari Mansur dari Khaisamah dari Rajl dari Ibn Mas'ud dari Nabi SAW bersabda: Utama-utamanya penghormatan adalah jabat tangan."*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam kitab al-Muwatta' karangan Imam Malik, di sana juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai keutamaan jabat tangan sebagai berikut:

حدثني عن مالك عن عطاءبن ابي مسلم عن عبدالله الخراساني قال: قال رسول الله ص م تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء

Artinya: *"Mengabarkan kepadaku dari Malik, dari 'Ata ibn Abi Muslim, dari 'Abdillah al-Kharasani berkata, Rasululloh SAW bersabda: Saling jabat tanganlah maka* kebencian *akan lenyap darimu, saling memberi hadiahlah kamu maka kamu akan saling mencintai,dan permusuhan akan hilang darimu".*

Dengan melihat dan memperhatikan hadis Nabi Muhammad SAW di atas, tentulah dapat diketahui, dipahami dan diyakini bahwasannya jabat tangan atau jabat tangan merupakan suatu perbuatan yang sangat positif dan menguntungkan bagi siapa saja yang melakukan tindak tersebut. Karena dalam matan hadis di atas menggunakan bentuk kata al 'a>m (umum) yakni muslimaini (dua orang Islam). Hal ini mengandung makna sesama laki-laki muslim, sesama perempuan muslim atau pun laki-laki dengan perempuan yang sama-sama muslim. Artinya jabat tangan yang menjadikan para pelakunya mendapat ampunan dosa ini berlaku bagi siapa saja yang melakukannya asalkan sesama orang Islam.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Ketentuan Hukum Islam Berjabat Tangan Menurut Beberapa Pendapat Ulama

1. Dalil Yang Mengharamkan

Wanita selalu menggoda, namun kadang pula godaan juga karena si pria termasuk waria yang nakal. Islam sendiri mengajarkan agar tidak terjadi kerusakan dalam hubungan antara pria dan wanita. Oleh karenanya, Islam memprotek atau melindungi dari perbuatan yang tidak diinginkan yaitu zina. Karenanya, Islam mengajarkan berbagai aturan ketika pria-wanita berinteraksi. Di antara adabnya adalah berjabat tangan dengan wanita non mahram. seperti yang sudah ketahui bahwa hukum berjabat tangan dengan yang bukan mahromnya adalah haram, ini sesuai dengan pendapat para ulama‟ madzhab, walaupun memang ada perselisihan di antara para ulama‟ madzhab dalam perincian hukumnya. Ulama‟-ulama‟ yang mengharamkannya, di antaranya :

a. Bersalaman dengan wanita tua yang laki-laki tidak memiliki syahwat lagi dengannya, begitu pula laki-laki tua dengan wanita muda, atau sesama wanita tua dan laki-laki tua serta waria, itu dibolehkan oleh ulama Hanafiyah dan Hambali dengan syarat selama aman dari syahwat antara satu dan lainnya. Karena keharaman bersalaman yang mereka anggap adalah khawatir terjerumus dalam fitnah. Jika keduanya bersalaman tidak dengan syahwat, maka fitnah tidak akan muncul atau jarang.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Ulama Malikiyyah mengharamkan berjabat tangan dengan wanita non mahram dan termasuk waria meskipun sudah tua yang laki-laki tidak akan tertarik lagi padanya. Mereka berdalil dengan dalil keumuman dalil yang menyatakan haramnya.

c. Sedangkan ulama Syafi‟iyyah berpendapat haramnya bersentuhan dengan wanita non mahram, termasuk pula yang sudah tua. Syafi‟iyah tidak membedakan antara wanita tua dan gadis serta waria.

Keharaman ini tentunya di tujukan bagi yang bukan mahrom, berbeda masalahnya jika yang salaman ini adalah mahrom ataupun suami istri, dalam kitab fathul mu‟in di terangkan:

“dan sekira haram melihatnya, maka haram pula melihatnya, sebab memegang itu lebih nikmat”.[59]

Dalil-dalil yang Jadi Pegangan pengharaman :

1) Allah Ta‟ala berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

“Katakanlah kepada laki – laki yang beriman :”Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya.” (QS. An Nuur: 30)

Dalam lanjutan ayat ini, Allah juga berfirman,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman : “Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan kemaluannya” (QS. An Nuur: 31)

[59] *Keputusan muktamar*, munas, dan konbes nahdlotul ulama’. (Khalitsa: Surabaya) 2011. hlm.335

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hadits Ma‟qil bin Yasar. Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda :

لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ

Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. ((HR. Thobroni dalam Mu‟jam Al Kabir 20: 211).

3) Dalil qiyas (analogi).

Melihat wanita yang bukan mahram secara sengaja dan tidak ada sebab yang syar‟i dihukumi haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena banyak hadits yang shahih yang menerangkan hal ini. Jika melihat saja terlarang karena dapat menimbulkan godaan syahwat. Apalagi menyentuh dan bersamalan, tentu godaannya lebih dahsyat daripada pengaruh dari pandangan mata. Berbeda halnya jika ada sebab yang mendorong hal ini seperti ingin menikahi seorang wnaita, lalu ada tujuan untuk melihatnya, maka itu boleh. Kebolehan ini dalam keadaan darurat dan sekadarnya saja.

4) Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab *Al-Majmu'Syarah Al-Muhadzdzab* yaitu:

كل من حرم النظر إليه حرم مسه وقد يحل النظر مع تحريم المس فانه يحل النظر إلى الاجنبية في البيع والشراء والاخذ والعطاء ونحوها ولا يجوز مسها في شئ من ذلك

"Setiap yang diharamkan untuk dipandang, maka haram untuk disentuh. Namun ada kondisi yang membolehkan seseorang memandang –tetapi tidak boleh menyentuh, yaitu ketika bertransaksi jual beli, ketika serah terima barang, dan semacam itu. Namun sekali lagi, tetap tidak boleh menyentuh dalam keadaan-keadaan tadi".[60]

[60] An-Nawawi, *Al-Majmu'Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 4 lhm. 635

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat pertama di atas mengatakan, ”Ayat ini merupakan perintah Allah Ta‟ala kepada hamba-Nya yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang haram. Janganlah mereka melihat kecuali pada apa yang dihalalkan bagi mereka untuk dilihat (yaitu pada istri dan mahramnya). Hendaklah mereka juga menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. Jika memang mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang haram itu dengan tidak sengaja, maka hendaklah mereka memalingkan pandangannya dengan segera.” (Tafsir Al Qur‟an Al „Azhim, 10: 216).[61]

2. Dalil Yang Membolehkan

Jabat tangan atau salaman, jika di lihat dari sisi baiknya maka tidak akan ada yang mempersoalkan, di zaman sekarang ini salaman bukan merupakan hal yang terlihat keji dan mungkar, bahkan sebaliknya salaman ini akan menimbulkan hal yang baik, karena selain untuk menjaga tali silaturrahmi salaman ini tentunya akan menambah erat rasa kekluargaan antar pelakunya.

Yusuf qordhawi dalam bukunya menerangkan kebolehan berjabat tangan dengan sarat tidak ada syahwat dan terhindar dari fitnah. Dalam menutup pembahasan masalah hukum berjabat tangan beliau menekankan:

a. Pertama, bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan itu hanya diperbolehkan apabila tidak disertai dengan syahwat serta aman dari fitnah (fitnah seperti: dituduh selingkuh, menjalin asmara).

[61] http://rumaysho.com/2258-hukum-jabat-tangan-dengan-wanita-non-mahram.html.akses 21 september 2018

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apabila dikhawatirkan terjadi fitnah terhadap salah satunya, atau disertai syahwat dan taladzdzudz (berlezat-lezat) dari salah satunya (apa lagi keduanya) maka keharaman berjabat tangan tidak diragukan lagi. Bahkan seandainya kedua syarat ini tidak terpenuhi - yaitu tiadanya syahwat dan aman dari fitnah - meskipun jabatan tangan itu antara seseorang dengan mahramnya seperti bibinya, saudara sesusuan, anak tirinya, ibu tirinya, mertuanya, atau lainnya, maka berjabat tangan pada kondisi seperti itu adalah haram. Bahkan berjabat tangan dengan anak yang masih kecil pun haram hukumnya jika kedua syarat itu tidak terpenuhi.

b. Kedua, hendaklah berjabat tangan itu sebatas ada kebutuhan saja, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan di atas, yaitu dengan kerabat atau semenda (besan) yang terjadi hubungan yang erat dan akrab diantara mereka; dan tidak baik hal ini diperluas kepada orang lain, demi membendung pintu kerusakan, menjauhi syubhat, mengambil sikap hati-hati, dan meneladani Nabi saw.

Dan yang lebih utama bagi seorang muslim atau muslimah yang komitmen pada agamanya ialah tidak memulai berjabat tangan dengan lain jenis. Tetapi, apabila diajak berjabat tangan barulah ia menjabat tangannya. Saya tetapkan keputusan ini untuk dilaksanakan oleh orang yang memerlukannya tanpa merasa telah mengabaikan agamanya, dan bagi orang yang telah mengetahui tidak usah mengingkarinya selama masih ada kemungkinan untuk berijtihad.[62]

[62] Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta:Gema Insani Press.1999), Cet. 3, hlm. 419

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun memang ada dalil yang membolehkan seperti keterangan di atas, tapi kita di anjurkan untuk menhindarinya, karena pastilah sulit untuk melawan syahwat yang ada pada diri kita semua dan alangkah baiknya kita menghindari hal-hal yang sekiranya dapat menimbulkan sesuatu yang tidak baik.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.